



PENGUMUMAN PEMILIHAN CALON MITRA KERJASAMA

Nomor: 1328/-072.1

Sehubungan dengan rencana pengembangan lahan Proyek Nuansa Cilangkap II, maka dengan ini Perumda Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta mengundang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Swasta Nasional untuk berpartisipasi dalam rangka pengembangan lahan yang terletak di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur sebagai berikut :

1. Kerjasama : Pengembangan Lahan Proyek Nuansa Cilangkap II
2. Objek : Jl. Raya Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
3. Metode Pemilihan : *Beauty Contest*
4. Persyaratan Pendaftaran :
 - a. Pemberitahuan melalui surat dan pengumuman *beauty contest* melalui website www.sarana-jaya.co.id tanggal 19 Oktober 2021;
 - b. Para rekanan yang berminat dapat menyampaikan Surat Kepeminatan, Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement – NDA) dan dokumen prakualifikasi (administrasi & dokumen perusahaan) yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang ditujukan kepada :
Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Gedung Sarana Jaya lantai 3-4
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta Pusat
 - c. Surat Kepeminatan dan NDA agar dapat disampaikan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lambat hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB dan Dokumen Prakualifikasi dapat disampaikan menyusul bersamaan dengan Surat Penawaran.;
 - d. Dalam Surat Kepeminatan agar dapat mencantumkan nama PIC berikut nomor telepon yang dapat dihubungi dan alamat email.
 - e. Pelaksanaan *Aanwijzing* atau penjelasan kerjasama akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 14.00 – 15.00 WIB;

- f. Pemasukan Surat Penawaran agar disampaikan dalam Amplop tertutup kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lambat hari Senin tanggal 1 November 2021 pukul 16.00 WIB;
- g. Pengumuman Pemenang Penetapan Calon Mitra Kerjasama akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 pukul 16.00 WIB.

5. Lain-lain

- : a. Untuk Kerangka Acuan Pemilihan Calon Mitra Kerja Sama akan kami kirimkan via surat atau dapat diunduh melalui website Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan alamat website: www.sarana-jaya.co.id
- b. Peserta yang berminat wajib mematuhi Tata Tertib proses Pemilihan Calon Mitra Kerja Sama Pengembangan Lahan Proyek Nuansa Cilangkap II.

Jakarta, 19 Oktober 2021

a.n. Direksi Sarana Jaya

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE/TOR)**

**PROGRAM PEMILIHAN CALON MITRA KERJA SAMA
PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN MILIK
PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA
TERLETAK DI JALAN RAYA CILANGKAP
KELURAHAN CILANGKAP, KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



**TAHUN ANGGARAN
2021**

KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PEMILIHAN CALON MITRA KERJASAMA
UNTUK PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN MILIK
PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA
TERLETAK DI JALAN RAYA CILANGKAP
KELURAHAN CILANGKAP, KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
(PROYEK NUANSA CILANGKAP II)

I. LATAR BELAKANG

Perumda Pembangunan Sarana Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan core business berupa penyedia tanah (land bank), pengembang, dan pengelola gedung serta kawasan, bermaksud untuk melakukan pengembangan lahan yang terletak di Jl. Raya Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi bangunan Hunian Vertikal (Rumah Susun) berikut sarana dan fasilitas pendukungnya, yang dikenal dengan nama Proyek Nuansa Cilangkap II.

Atas dasar hal tersebut, maka Perumda Pembangunan Sarana Jaya bermaksud untuk mencari pengembang/investor yang berminat dan memiliki dukungan dana yang cukup serta kemampuan untuk bekerjasama dalam melakukan pengembangan lahan yang memiliki luas $\pm 22.207 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh dua ribu dua ratus tujuh meter persegi).

Oleh karenanya maka perlu dibuat suatu kerangka acuan yang akan dijadikan pegangan bagi para calon mitra kerjasama yang berminat untuk bekerjasama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam mengembangkan lahan tersebut.

II. PROSES PEMILIHAN

Proses pemilihan dilakukan secara terbuka dengan metode *beauty contest* yang akan disampaikan melalui *website* resmi Perumda Pembangunan Sarana Jaya surat undangan kepada pihak-pihak yang telah menyampaikan surat kepeminatan kerjasama kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, maupun yang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya

III. DESKRIPSI

I. Lokasi


Lahan yang akan dikembangkan berlokasi di Jalan Raya Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta lokasi dan foto udara dibawah ini :

Peta Lokasi :



(Sumber : Google Maps)

Foto Udara :



(Sumber : Google Maps)

2. Luas Lahan dan Batasan Tata Ruang

Luas areal lahan yang dikuasai Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang terletak di Jl. Raya Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur adalah seluas $\pm 22.207 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh dua ribu dua ratus tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari keseluruhan luas lahan seluas 29.602 m^2 (dua puluh sembilan ribu enam ratus dua meter persegi) seluruhnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya, dengan batasan lahan sebagai berikut:

Sisi Utara : Jl. Raya Cilangkap

Timur : Permukiman Warga


Selatan : Jl. Sepakat IX dan Permukiman Warga

Barat : Proyek Nuansa Cilangkap I

Adapun batasan tata ruang lahan tersebut berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Sub Zona	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	PSL
Perumahan Vertikal KDB Rendah	30%	2,5	12	45%	40%	TP
Perumahan KDB Rendah	30%	0,9	3	45%	0%	TP

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Zonasi dibawah ini:



(Sumber : Jakarta Satu)

3. Rencana Pengembangan

Terhadap lahan seluas $\pm 22.207 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh dua ribu dua ratus tujuh meter persegi) akan dikembangkan menjadi 1 (satu) Tower Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Program Hunian DP Nol Rupiah berikut sarana dan prasarananya serta 2 (dua) Tower Apartemen Komersial berikut sarana dan prasarananya.

Namun demikian, kami membuka kemungkinan potensi pengembangan lain apabila calon mitra kerjasama memiliki usulan rencana pengembangan lain yang lebih menguntungkan kedua belah pihak.

IV. BENTUK, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU KERJASAMA

I. Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama yang akan dalam pengembangan areal lahan tersebut adalah Bentuk Kerjasama Operasi, dimana baik Perumda Pembangunan Sarana Jaya maupun mitra kerjasama bersama-sama melakukan investasi untuk tanah dan pembangunan dengan porsi penyertaan mayoritas dipegang oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar 51% dan 49% menjadi porsi mitra.

Terhadap penyertaan nilai tanah, mitra kerjasama diwajibkan membayar nilai tanah yang menjadi porsi penyertaannya kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai tanah minimal sebesar Rp6.000.000,- /m² (enam juta rupiah per meter persegi) belum termasuk PPN, sebagai contoh : apabila calon mitra kerjasama menyampaikan penawaran nilai tanah sebesar Rp6.500.000,-/ m² dengan porsi penyertaan 49%, maka nilai yang dibayarkan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya adalah sebesar: Rp6.500.000,-/ m² x $\pm 22.207 \text{ m}^2$ x 49% = Rp70.729.295.000,- belum termasuk PPN.

Pembayaran penyertaan nilai tanah yang akan dibayarkan oleh mitra kerjasama kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan mekanisme penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lahan dihadapan Notaris terlebih dahulu, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) belum termasuk PPN dibayarkan paling lambat 7 (tujuh hari kerja) sejak calon mitra ditetapkan sebagai pemenang;
- b. Pembayaran sisanya dapat dilakukan secara bertahap dalam waktu maksimal selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB).

Sedangkan terhadap Biaya Awal Pengembangan di luar biaya tanah yang terdiri dari biaya perencanaan dan perijinan, pembangunan, pemasaran dan operasional yang dibutuhkan untuk memulai proyek baik Perumda Pembangunan Sarana Jaya maupun mitra kerjasama akan menyetorkan *equity* sesuai porsi penyertaan masing-masing pihak ke dalam suatu rekening bersama (*escrow account*) secara bertahap sesuai kebutuhan proyek, minimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total biaya proyek yang dibutuhkan. Untuk proyeksi Biaya Awal Pengembangan sendiri diperkirakan kurang lebih sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

Untuk memenuhi sisa biaya pengembangan dan pembangunan proyek hunian DP Nol Rupiah maupun komersial yang dibutuhkan, sumber dananya dapat diperoleh dari :

- a. pinjaman perbankan/non perbankan;
- b. hasil penjualan;
- c. tambahan/ talangan investasi kedua belah pihak.

2. Ruang Lingkup Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama pengembangan areal lahan tersebut meliputi :

- a. Pembiayaan Tanah;
- b. Kajian Kelayakan Bisnis (Feasibility Study), Perencanaan dan Perancangan;
- c. Pembiayaan Proyek;
- d. Perijinan dari instansi yang berwenang;
- e. Sertifikasi;
- f. Pematangan Tanah;
- g. Pembangunan;
- h. Pemasaran (Penjualan dan Promosi);
- i. Penyerahan Lingkungan;
- j. Dan lain-lain sehubungan dengan proyek tersebut.

Dalam pelaksanaan ruang lingkup kerjasama tersebut akan dilakukan secara bersama-sama oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan mitra kerjasama, kecuali khusus proses pemasaran untuk hunian DP 0 Rupiah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Permukiman.

3. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu kerjasama pengembangan adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal dilaksanakannya kerjasama antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan mitra kerjasama serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerjasama antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan mitra kerjasama akan dituangkan dalam sebuah Akta Notarial setelah mitra kerjasama mengikuti segala proses pemilihan yang ditentukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

V. KETENTUAN UMUM

1. Calon mitra kerjasama yang berminat diwajibkan menyampaikan surat kepeminatan, Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement – NDA*), dokumen pra kualifikasi (dokumen administrasi & perusahaan) dan surat penawaran sesuai waktu yang ditetapkan panitia pemilihan setelah diumumkan dalam *website* resmi Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan/atau media cetak nasional dan/atau surat undangan diterima oleh calon mitra.
2. Setelah pelaksanaan penjelasan atas ruang lingkup kerja sama (*aanwijzing*), bagi calon mitra kerjasama yang serius diwajibkan menyampaikan surat penawaran yang berisikan penawaran nilai tanah, cara pembayarannya dan pengalaman dalam bidang konstruksi (apabila ada) yang ditujukan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam rangka bekerjasama mengembangkan tanah di Jl. Raya Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayang, Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Calon mitra kerjasama yang berminat untuk bekerjasama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dibawah ini yang harus dilampirkan sebagai dokumen administrasi perusahaan :
 - a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang dibuktikan dengan Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Persetujuan/Pemberitahuan Kemenkumham, KTP Direksi dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Memiliki NPWP untuk Perusahaan Nasional;
 - c. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (untuk perusahaan yang baru dibentuk dapat menyampaikan laporan keuangan dari salah satu unsur perusahaan induk);
 - d. Menyampaikan bukti likuiditas perusahaan berupa Surat Keterangan Bank atau Surat Dukungan Bank yang dikeluarkan oleh Bank yang beroperasi di Indonesia terhadap proyek kerjasama;
 - e. Bergerak dibidang usaha properti yang dibuktikan dengan pengalaman melaksanakan pengembangan properti termasuk proyek-proyek yang telah dilaksanakan.
4. Dokumen penawaran agar dapat diserahkan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya setelah pelaksanaan *aanwijzing* sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Seluruh dokumen yang disampaikan menjadi milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan tidak dapat ditarik kembali;
6. Penilaian akan dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya terhadap calon mitra yang telah lengkap dokumen administrasinya, sedangkan untuk calon mitra yang tidak dapat menyampaikan dokumen administratif secara lengkap sesuai waktu yang telah ditetapkan dinyatakan gugur;
7. Dalam hal tidak terdapat calon mitra kerjasama yang menyampaikan surat penawaran dan dokumen administrasi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat langsung menunjuk mitra kerjasama yang dianggap kompeten;

VI. KETENTUAN KHUSUS

1. Harga penawaran atas tanah yang menjadi objek kerjasama adalah minimal sebesar Rp6.000.000,- / m² (enam juta rupiah per meter persegi) belum termasuk PPN;
2. Tata cara pembayaran atau penyetoran nilai tanah di atur sebagai berikut :
 - a. Pembayaran nilai tanah dapat dilaksanakan dimuka seluruhnya ataupun dilaksanakan secara bertahap, adapun pembayaran secara bertahap dibayarkan minimal sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak calon mitra ditetapkan sebagai pemenang;
 - b. Sedangkan untuk pelunasan sisa kewajiban pembayaran nilai tanah dapat dibayarkan secara bertahap dengan tahapan pembayaran selambat-lambatnya lunas dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas lahan yang menjadi objek kerjasama dibagi sesuai porsi ke atas nama Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Calon Mitra Kerjasama;
4. Terhadap biaya yang timbul berkaitan dengan penambahan KLB akan menjadi beban proyek yang dihitung secara proporsional (jika diperlukan);
5. Terhadap bangunan yang akan dikembangkan di lahan tersebut, selain dijual kepada konsumen umum (*strata title*) juga terdapat bangunan yang akan disewakan (menjadi *recurring income*) dengan kepemilikan sesuai porsi masing-masing pihak;
6. Apabila calon mitra selain merupakan perusahaan pengembang (developer) juga merupakan perusahaan yang memiliki izin sebagai kontraktor, maka calon mitra diprioritaskan sebagai kontraktor Proyek Nuansa Cilangkap II apabila telah memenuhi syarat *right to match* yang akan dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Operasi (KSO);
7. Data dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam KAK ini dapat disesuaikan sepanjang dipandang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

VII. PENENTUAN PEMENANG / MITRA KERJASAMA

1. Calon mitra kerjasama yang telah menyampaikan surat penawaran berikut dokumen administrasi yang telah ditetapkan sebagaimana yang dipersyaratkan diatas, akan ditetapkan sebagai pemenang / mitra kerjasama dalam pengembangan lahan Proyek Nuansa Cilangkap II setelah dilakukan penilaian secara scoring sebagai berikut, dengan catatan jika terdapat 2 (dua) calon mitra kerja sama yang memasuki surat penawaran :
 - a. Nilai Penawaran Tanah (score 70%) dengan syarat :
 - i. Nilai Tanah (score 40%) score tertinggi akan mendapatkan nilai penuh;
 - ii. Cara Pembayaran Tanah (score 60%) NPV tertinggi akan mendapatkan nilai penuh;
 - b. Pengalaman dalam penyediaan Jasa Konstruksi dan mengaplikasikan Building Information Modeling (BIM) (score 30%).
2. Penandatanganan perjanjian kerjasama akan dilaksanakan setelah Perumda Pembangunan Sarana Jaya memperoleh persetujuan prinsip kerjasama dari Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Dalam hal Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak memperoleh persetujuan prinsip kerjasama dari Dewan Pengawas dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka terhadap nilai tanah Tahap I yang telah dibayarkan calon mitra kerjasama akan dikembalikan sepenuhnya;
4. Dalam hal mitra kerjasama tidak dapat merealisasikan kewajiban dalam membayar nilai tanah yang menjadi porsi penyetorannya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka mitra kerjasama tersebut dinyatakan batal/mengundurkan diri dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dibebaskan untuk mencari calon mitra kerjasama yang baru;
5. Biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Akta Perjanjian Kerjasama oleh Notaris menjadi beban dan tanggung jawab kedua belah

pihak (Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan mitra kerjasama) sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing pihak, kecuali terhadap kewajiban-kewajiban pajak yang timbul menjadi kewajiban masing-masing pihak;

6. Keputusan dalam penetapan pemenang bersifat mutlak dan menjadi kewenangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Kerangka Acuan ini kami buat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pemilihan Calon Mitra Kerjasama Untuk Proyek Pengembangan Lahan yang terletak di Jl. Raya Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur (Proyek Nuansa Cilangkap II) dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

Segala sesuatu yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Kerangka Acuan ini akan disampaikan atau dapat ditanyakan dalam Penjelasan Kerangka Acuan yang akan ditentukan waktunya kemudian.

Jakarta, 19 Oktober 2021

 Direksi Sarana Jaya
Direktur Utama 



Agus Himawan Widiyanto

Kepada:
Direktur Utama
Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Gedung Sarana Jaya
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1
Jakarta Pusat

Perihal: Surat Kerahasiaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Tanda Tangan Digital Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perusahaan Kami, [nama perusahaan] (Perusahaan), menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Kami memahami bahwa kami akan diberikan informasi-informasi tertentu yang bersifat rahasia dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya), yang mencakup setiap informasi dalam bentuk apa pun, terkait dengan Proyek (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), atau yang berhubungan dengan Sarana Jaya, baik yang diperoleh oleh Perusahaan dari Sarana Jaya, Pokja pemilihan, para direktornya, pejabatnya, karyawannya, perwakilannya, penasihatnya, konsultannya atau afiliasinya setelah tanggal Surat Kerahasiaan ini, dalam bentuk apapun (terlepas dari sarana yang digunakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tertulis atau lisan atau dalam bentuk visual atau elektronik atau dalam bentuk magnetik atau digital) dan baik secara langsung atau tidak langsung dari, atau berdasarkan diskusi dengan Sarana Jaya (Informasi Rahasia). Untuk menghindari keraguan.
2. Kami wajib menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk kepentingan Pekerjaan, dan kecuali diperbolehkan berdasarkan Surat Kerahasiaan ini, kami setuju untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Sarana Jaya.
3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, tidak berlaku terhadap:
 - a. informasi yang telah menjadi atau dapat di kemudian hari dipublikasikan atau sekarang atau dapat dikemudian hari dengan cara lain menjadi informasi publik tanpa kesalahan dari Perusahaan;
 - b. informasi yang secara sah diterima dari pihak ketiga yang memiliki hak-hak atas Informasi Rahasia tersebut tanpa ada batasan terhadap hak dari pihak ketiga tersebut untuk menyebarkan Informasi Rahasia tersebut dan tanpa adanya pemberitahuan mengenai pembatasan terhadap pengungkapan lebih lanjut;
 - c. informasi yang diungkapkan dengan persetujuan tertulis dari Sarana Jaya; atau
 - d. informasi yang disyaratkan untuk diungkapkan berdasarkan hukum atau peraturan, atau penetapan pengadilan atau penetapan majelis atau ketentuan pengadilan atau, badan administrasi atau, permintaan dari badan pemerintah atau badan pengatur lain atau sehubungan dengan audit apa pun.

4. Kami memahami bahwa kami/ Perusahaan dapat mengungkapkan atas setiap Informasi Rahasia kepada direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, penasihat, konsultan, afiliasi, atau mitra usaha dalam konsorsium yang sama, dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan memastikan bahwa pihak-pihak tersebut akan terikat pada suatu janji untuk menjaga kerahasiaan dari setiap Informasi Rahasia yang diterimanya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Kerahasiaan ini. Perusahaan bertanggung jawab atas setiap kegagalan pihak-pihak tersebut untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia sesuai dengan ketentuan dalam Surat Kerahasiaan ini.
5. Kami memahami dan mengakui bahwa Sarana Jaya maupun para direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, penasihat, konsultan, atau afiliasinya tidak memberikan pernyataan dan jaminan, yang secara tegas maupun secara implisit, mengenai ketepatan atau kelengkapan dari Informasi Rahasia,
6. Seluruh Informasi Rahasia yang diungkapkan Sarana Jaya tetap milik Sarana Jaya dan kami tidak memiliki hak atau lisensi untuk menggunakan, mensublisensikan, mengembangkan atau memasarkan Informasi Rahasia kecuali secara tegas diizinkan dalam Surat Kerahasiaan ini.
7. Kami memahami bahwa setiap pelanggaran terhadap Surat Kerahasiaan ini oleh kami (atau pihak penerima Informasi Rahasia dimaksud dalam Pasal 4) dapat menimbulkan kerugian bagi Sarana Jaya, dan bahwa Sarana Jaya memiliki hak atas kompensasi secara moneter, hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu hal (specific performance) dan pemulihan hak lainnya sebagai pemulihan dari pelanggaran tersebut.
8. Surat Kerahasiaan ini diatur berdasarkan hukum Indonesia.

Demikian Surat Kerahasiaan ini dibuat pada tanggal disebutkan di atas untuk kepentingan Sarana Jaya dan/atau Pokja Pemilihan.

Hormat kami,

[Nama Perusahaan]

Meterai Rp. 10,000

.....

[Nama Perwakilan dan Jabatan]